ABSTRAK

Aura Iswahyuni. 180102030046. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin.* Pembimbing: (I) Drs.Nor Ipansyah. M.Ag (II) Arie Sulistyoko., S.Sos., M.H. Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Banjarmasin.

Permasalahan yang muncul dengan Pedagang Kaki Lima yang dianggap tidak memenuhi syarat karena melanggar ketertiban umum, padahal pemerintah telah berusaha mengatasi masalah tersebut, namun masalah pedagang kaki lima ini tidak pernah selesai. Di Kota Banjarmasin keberadaan pedagang kaki lima sering dijumpai dan banyak masalah gangguan dan kenyamanan pejalan kaki. Peraturan Daerah Penataan pedagang kaki lima ini dikeluarkan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya serta mewujudkan kota yang bersih, indah tertib dan aman. Namun dalam Implementasinya masih banyak menemui permasalah baik dari pihak dinas terkait maupun masyarakat, kurangnya komunikasi dan minimnya koordinasi serta kurangnya kesadaran masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012. Dan untuk mengidentifikasi kendala serta solusi dalam Implementasi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 2 Instansi Pemerintah, 6 orang pedang kaki lima dan 2 orang

pejalan kaki yang berada di lokasi-lokasi penelitian di jalan Sutoyo.S Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di Kota Banjarmasin khususnya Pedagang kaki lima di Jalan Sutoyo.S belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, ini terlihat dari masih adanya pedagang kaki lima berjualan ditempat yang seharusnya dilarang yang menjadi objek penelitian penulis, dari segi kendala kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari Dinas terkait. Kendala lainnya yaitu tidak tersedianya lahan untuk peremajaan lokasi serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan.